BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (8), Pasal 20 ayat (9), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (5), pasal 28 ayat (5), pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 153);
9. Qanun Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh UtaraTahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh UtaraNomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenAceh Utara yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Utara adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
2. Pimpinan DPRK Aceh Utara adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRK Aceh Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRK Aceh Utara adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRKAceh Utara sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
4. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara.
5. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
6. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRK Aceh Utara.
7. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota panitia musyawarah, komisi, badan kehormatan, panitia anggaran, panitia legislasi dan alat kelengkapan lainnya.
8. Tunjangan komunikasi insentif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara.
9. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara setiap melaksanakan reses yang dipergunakan sebagai pelaksanaan kegiatan di Daerah Pemilihan.
10. Belanja Penunjang Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara adalah dana yang disediakan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan

representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua DPRK Aceh Utara.

11. Belanja Rumah Tangga adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRK Aceh Utara setiap bulan untuk menunjang kesejahteraan pimpinan DPRK Aceh Utara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK Aceh Utara adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara dan ditetapkan dengan Qanun.

BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANGJASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK ACEH UTARA

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan penghasilan terdiri dari :
   a. uang representasi;
   b. tunjangan keluarga;
   c. tunjangan beras;
   d. uang paket;
   e. tunjangan jabatan;
   f. tunjangan alat kelengkapan; dan
   g. tunjangan alat kelengkapan lain.
   h. tunjangan komunikasi insentif; dan
   i. tunjangan reses.

(2) penghasilanpimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g pajaknya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penghasilan pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Uang Representasi

Pasal 3

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara.

(2) Besarnya uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
   a. ketua sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setara dengan gaji pokok Bupati;
   b. wakil ketua sebesar Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) 80% dari uang representasi Ketua; dan
   c. anggota sebesarRp1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 75% dari uang representasi Ketua.

Paragraf 2
Tunjangan keluarga dan Beras

Pasal 4

(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf bdan huruf c diberikan dalam bentuk uang setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara.

(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 5

(1) Besarnya Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu :
   a. Ketua:

1. Isteri/Suami 10% dari uang representasi sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)perbulan;
2. 1 orang anak 2% dari representasi sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
3. 2 orang anak 4% dari representasi sebesar Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);

b. wakil ketua:
1. Isteri/Suami 10% dari representasi sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
2. 1 orang anak 2% dari representasi sebesar Rp.33.600,- (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
3. 2 orang anak 4% dari representasi sebesar Rp.67.200,- (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

(2) Besarnya Tunjangan Keluarga Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu:
a. Isteri/Suami 10% dari representasi sebesar Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
b. 1 orang anak 2% dari representasi sebesar Rp.31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
c. 2 orang anak 4% dari representasi sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);

(3) Besarnya Tunjangan BerasPimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
a. Isteri/Suami 10kg dari Rp.7.242,- sebesar Rp72.420,- (Tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah);
b. 1 orang anak 10kg dari Rp.7.242,- sebesar Rp72.420,- (Tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah);
c. 2 orang anak 20kg dari Rp.7.242,- sebesar Rp144.840,- (Seratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Paragraf 3
Uang Paket

Pasal 5

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan uang paket sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) huruf dsetiap bulan.

(2) Besarnya uang paket pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. ketua 10% dari uang representasisebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a yaitu sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan;

b. wakil ketua 10% dari uang representasisebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) perbulan; dan

c. anggota 10% dari uang representasisebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c yaitu sebesarRp157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulan.

Paragraf 4
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. ketua 145% dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yaitu Rp3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);perbulan

b. wakil ketua 145% dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu Rp.2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan; dan

c. anggota 145% dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yaituRp2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan.

Paragraf 5
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 7

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara yang duduk dalam alat kelengkapan diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan setiap bulan.

(2) Alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Panitia Musyawarah;
   b. Komisi;
   c. Panitia Anggaran;
   d. Panitia Legislasi; dan
   e. Badan Kehormatan.

(3) Besarnya tunjangan alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
   a. Ketua diberikan tunjangan jabatan sebesar 7,5% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitusebesar Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

   b. Wakil ketua diberikan tunjangan jabatan sebesar 5% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

   c. Sekretarisdiberikan tunjangan jabatan sebesar 4% dari dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.121.800,- (uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);dan

   d. anggotadiberikan tunjangan jabatan sebesar 3% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(4) Besarnya tunjangan alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf byaitu:
   a. Ketua diberikan tunjangan jabatan sebesar 7,5% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

   b. Wakil ketua diberikan tunjangan jabatan sebesar 5% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

c. Sekretaris diberikan tunjangan jabatan sebesar 4% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan

d. anggota diberikan tunjangan jabatan sebesar 3% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluhrupiah).

(5) Besarnya tunjangan alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cyaitu:

a. Ketua diberikan tunjangan jabatan sebesar 7,5% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

b. wakil ketua diberikan tunjangan jabatan sebesar 5% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

c. sekretaris diberikan tunjangan jabatan sebesar 4% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan

d. anggota diberikan tunjangan jabatan sebesar 3% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(6) Besarnya tunjangan alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dyaitu:

a. Ketua diberikan tunjangan jabatan sebesar 7,5% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

b. wakil ketua diberikan tunjangan jabatan sebesar 5% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh

Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

c. sekretaris diberikan tunjangan jabatan sebesar 4% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan

d. anggota diberikan tunjangan jabatan sebesar 3% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(7) Besarnya tunjangan alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf eyaitu:

a. Ketua diberikan tunjangan jabatan sebesar 7,5% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

b. wakil ketua diberikan tunjangan jabatan sebesar 5% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

c. sekretaris diberikan tunjangan jabatan sebesar 4% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan

d. anggota diberikan tunjangan jabatan sebesar 3% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratuslima puluh rupiah).

Paragraf 6
Tunjangan Alat kelengkapan Lain

Pasal 8

(1) Tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf gdiberikan selama alat

kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

(2) Pembentukan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Utara.

(3) Besarnya tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua diberikan tunjangan jabatan sebesar 7,5% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

b. wakil ketua diberikan tunjangan jabatan sebesar 5% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

c. sekretaris diberikan tunjangan jabatan sebesar 4% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan

d. anggota diberikan tunjangan jabatan sebesar 3% dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu sebesar Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratuslima puluh rupiah).

Paragraf 7
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h untuk setiap bulan.

(2) Besarnya Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. Ketua 7 (tujuh) kali yaitu 7 x 2.100.000 = 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. Wakil Ketua 7 (tujuh) kali yaitu 7 x 2.100.000 = 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

c. Anggota 7 (tujuh) kali yaitu 7 x 2.100.000 = 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dari uang reprensentasi Ketua DPRK Aceh Utara.

Paragraf 8
Tunjangan Reses

Pasal 10

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i setiap melaksanakan reses;

(2) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun, kecuali tahun terakhir keanggotaan DPRK. Aceh Utara.

(3) Besarnya Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. Ketua 7 (tujuh) kali yaitu 7 x 2.100.000 = 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

d. Wakil Ketua 7 (tujuh) kali yaitu 7 x 2.100.000 = 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

e. Anggota 7 (tujuh) kali yaitu 7 x 2.100.000 = 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 11

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberi tunjangan kesejahteraan.

(2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa yaitu :

a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribut.

Pasal 12

(1) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk iuran

kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Selain Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan uang Pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan.

(2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan diluar cakupan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(3) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dilakukan di dalam negeri dan tidak termasuk istri serta anak.

(4) Besarnya uang Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 4.000.000,- (empatjuta rupiah).

Pasal 14

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas:
   a. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
   b. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   c. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
   e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2) Standar biaya pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Lencana lambang daerah;
b. Pin dasi;
c. Papan nama;
d. Peci.

(4) Lencana lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbuat dari emas 22 karat dengan berat 10 gram, warna kuning keemasan.

(5) Pemberian lencana lambang daerah disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

(6) Lencana lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sekali pada saat anggota DPRK diambil sumpah jabatan.

(7) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf bsampai dengan hurufddisesuaikan dengan pakaian dinassebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

(1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2), Pimpinan DPRK Aceh Utara disediakantunjangan kesejahteraan berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinas jabatan; dan
c. belanja rumah tangga.

(2) Dalam hal Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dapat disediakan kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan perumahan.

(3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang yaitu :
a. ketua sebesar Rp11.675.000,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
b. wakil ketua sebesar Rp9.412.000,- (sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah); dan

(4) Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kenderaan dinas jabatan.

Pasal 16

(1) Anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan kesejahteraan berupa :
a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. tunjangan transportasi.

(2) Dalam hal tunjangan kesejahteraan anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dapat disediakan, anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan tunjangan perumahan.

(3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 7.060.000,- (tujuh juta enam puluhribu rupiah).

(4) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan transportasi berupa uang setiap bulannya.

(5) Besarnya Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp10.400.000,- (sepuluh juta empatratus ribu rupiah).

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK ACEH UTARA

Pasal 17

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRK disediakan belanja penunjang kegiatan.

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRK Aceh Utara terdiri dari :
a. penyelenggaraan rapat;
b. kunjungan kerja;
c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan qanun;
d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia DPRK;
e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK.
g. Dana operasional Pimpinan DPRK Aceh Utara;
h. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK Aceh Utara;
i. Penyediaan tenaga fraksi; dan
j. Belanja sekretariat fraksi.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari :
   a. rapat Paripurna;
   b. rapat Paripurna Istimewa;
   c. rapat Pimpinan DPRK;
   d. rapat Fraksi;
   e. rapat Konsultasi;
   f. rapat Panitia Musyawarah;
   g. rapat Komisi;
   h. rapat Gabungan Komisi;
   i. rapat Panitia Anggaran;
   j. rapat Panitia Legislasi;
   k. rapat Badan Kehormatan;
   l. rapat Panitia Khusus;
   m. rapat Kerja;
   n. rapat Dengar Pendapat;
   o. rapat Dengar Pendapat Umum;

(2) Besarnya biaya rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf n dan huruf o diberikan setiap kali rapat, yaitu :
   a. Rapat Paripurna sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
   b. Rapat Paripurna Istimewa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
   c. Rapat Dengar Pendapat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
   d. Rapat Dengar Pendapat Umum sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Pasal 19

(1) Besarnya biaya kunjangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dibayar sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

(2) Besarnya biaya pengkajian, penelaahan dan penyiapan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf cdiberikan sesuai kebutuhan ril berdasarkan standar biaya yang ditetapkan pemerintah Kabupaten.

(3) Besarnya biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia DPRK Aceh Utara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dibayar sesuai dengan standar perjalanan dinas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang perjalanan dinas serta biaya kontribusi yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara.

(4) Besarnya biaya koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf edibayar sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

(5) Besarnya biaya program lain sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan keputusan DPRK Aceh Utara.

Pasal 20

(1) Pimpinan DPRK Aceh Utara diberikan dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf g untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRK Aceh Utara sehari-hari.

(2) Besaran Dana Operasional Pimpinan adalah sebagai berikut:
   a. ketua 6 x Rp 2.100.000,- = Rp 12.600.000,- (dua belasjuta enamratus ribu rupiah) dari representasi ketua
   b. wakil Ketua 4 x Rp 1.680.000,- = Rp 6.720.000,- (enam juta tujuhratus dua puluh ribu rupiah) dari representasi wakil ketua.

(3) Besarnya dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibayar setiap bulan.

(4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
   a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
   b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 21

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20ayat (2) sebesar 1/12

(satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRK Aceh Utara selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional 1/12 (satu per dua belas) dari 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.

(3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
   a. Daftar penerima dana operasional; dan
   b. Fakta integritas yang sudah ditandatangani pimpinan DPRK Aceh Utara yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

(4) Kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kerekening bendahara pengeluaran sekretariat DPRK.

Pasal 22

(1) Pimpinan DPRK Aceh Utara wajib mempertangungjawabkan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) yang disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(2) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh pimpinan DPRK Aceh Utara sebagaimna dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 23

Dalam hal terdapat sisa lebih dana operasional yang tidak digunakan oleh pimpinan DPRK Aceh Utara sampai akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran sekretariat DPRK Aceh Utara menyetorkan sisa dana operasional ke Kas daerah.

Pasal 24

(1) Untuk menunjang alat kelengkapan DPRK Aceh Utara diangkat kelompok pakar atau tim ahli;

(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRK Aceh Utara yang diangkat atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan;

(3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. berakhlakul karimah;
   b. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1).
   c. berpengalaman kerja paling sedikit 3 tahun yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
   d. menguasai bidang yang diperlukan;
   e. menguasai tugas dan fungsi DPRK;

(4) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK Aceh Utara;

(5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Dewan sesuai kebutuhan;

(6) Pembayaran kompensasi Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu.

Pasal 25

(1) Untuk menunjang kegiatan fraksi DPRK Aceh Utara diangkat tenaga tim ahli fraksi;

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK Aceh Utara diangkat atas usul anggota, pimpinan fraksi;

(3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. berakhlakul karimah;
   b. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1).
   c. berpengalaman kerja paling sedikit 3 tahun yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
   d. menguasai bidang yang diperlukan;
   e. menguasai tugas dan fungsi DPRK;

(4) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.

(5) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Dewan.

(6) Besarnya kompensasi Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan DPRK Aceh Utara berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 172/49/2010 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 172/241/2007 Tahun 2007 Tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara Serta Belanja Penunjang Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 183.1/811/2014 Tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Keanggotaan 2014-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
padatanggal 14November 2017 M
25 Safar1439H

BUPATI ACEH UTARA,
Cap/Dto
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 November 2017 M

25 Safar1438H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,
Cap/Dto
ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 65